



RANCANGAN

BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG  
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat di Kabupaten Tegal pada khususnya;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pengklasifikasian objek retribusi daerah serta penetapan struktur dan besaran tarifnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEGAL  
dan  
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sospol, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai

sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

18. Pertokoan adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian dimana terdapat bangunan toko sepanjang tepi jalan dan/atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh pedagang dan koperasi, dimana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju.
19. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
20. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
21. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
22. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
23. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
24. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
25. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar wajib retribusi melunasi kewajibannya dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penaguhan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
26. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus

- oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 2

Objek Retribusi adalah:

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu

### Pasal 3

- (1) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

### Pasal 4

Objek Retribusi Jasa Umum meliputi pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

### Pasal 5

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- j. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bagian Kesatu  
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan  
Paragraf 1  
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

### Pasal 6

Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

#### Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
  - b. Penyediaan TPA; dan
  - c. Pengelolaan dan/atau pemusnahan sampah di TPA.
- (2) Pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 8

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

#### Pasal 9

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

#### Paragraf 2

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah.
- (2) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan berdasarkan luas lantai bangunan, rumah tangga, perdagangan, dan industri.

#### Paragraf 3

##### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan didasarkan pada tujuan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

#### Paragraf 4

##### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis dan volume sampah yang dihasilkan serta kemampuan masyarakat/usaha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Retribusi Pelayanan Pemakaman

#### Paragraf 1

#### Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 13

Pelayanan Pemakaman dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman.

#### Pasal 14

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi jasa pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 15

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan.

#### Pasal 16

Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pemakaman, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pemakaman.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan penggunaan luas tanah dan masa retribusi pelayanan pemakaman.

#### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya pelayanan pemakaman mayat/jenasah yang meliputi biaya investasi, penggunaan tanah, biaya operasional dan pemeliharaan.

#### Paragraf 4

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 19

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman berdasarkan penggunaan luas tanah dan masa retribusi pelayanan pemakaman.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keiga  
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum  
Paragraf 1  
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 20

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 21

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi setiap jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 23

Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal.



Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 27

Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Pasar.

Pasal 30

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 32

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar untuk menutup penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas pelataran, los, kios, letak, zona tempat, kelas pasar, jangka waktu pemakaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Klasifikasi Tipe Pasar diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  
Paragraf 1  
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 34

Pengujian kendaraan bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mobil penumpang umum ;
  - b. mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus; dan
  - c. kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:
  - a. kendaraan bermotor milik TNI dan POLRI ; dan
  - b. kendaraan angkutan umum perdesaan/perkotaan dengan JBB sampai dengan 3.500 kg.

Pasal 36

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 37

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) untuk setiap kendaraan.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan pada tujuan untuk pengembalian biaya investasi dan operasi maupun untuk memperoleh keuntungan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pula biaya penggantian tanda uji, biaya penggantian buku uji berkala dan stiker tanda samping.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan JBB kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 41

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 42

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 43

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

#### Pasal 44

Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah alat pemadam kebakaran serta jenis pelayanan yang diberikan.

#### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 46

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya modal dan pemeliharaan.

#### Paragraf 4

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 47

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketujuh

#### Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

#### Paragraf 1

#### Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 48

Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

#### Pasal 49

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penggandaan peta meliputi peta administrasi, peta perencanaan dan peta tematik; atau
  - b. pembuatan peta yaitu peta keterangan rencana kota.

#### Pasal 50

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penggantian Biaya Cetak Peta.

#### Pasal 51

Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

#### Paragraf 2

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis peta, ukuran kertas, luas dan peruntukan lokasi.

#### Paragraf 3

##### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 53

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya administrasi dan penyediaan peta.

#### Paragraf 4

##### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 54

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedelapan

##### Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

#### Paragraf 1

##### Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 55

Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

#### Pasal 56

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus meliputi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 57

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

#### Pasal 58

Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

#### Paragraf 2

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 59

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume tinja yang disedot.

#### Paragraf 3

##### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 60

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus didasarkan pada biaya administrasi, biaya penyedotan, pembuangan/pengolahan dan pengadaan serta perawatan alat penyedotan kakus.

#### Paragraf 4

##### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 61

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan berdasarkan besarnya volume tinja yang disedot.
- (2) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pihak Swasta yang menggunakan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dikenakan biaya Retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per meter kubik.
- (4) Besarnya pengenaan tarif Retribusi pada kakus milik Pemerintah Daerah dan tempat-tempat peribadatan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Retribusi.

#### Bagian Kesembilan

##### Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 62

Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan dan kepentingan umum dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 63

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan dan kepentingan umum.

Pasal 64

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 65

Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 66

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara termasuk pemberian layanan jasa keamanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali setiap menara dalam setahun.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 67

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada tujuan untuk :

- a. pembiayaan operasi jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap menara telekomunikasi,

- keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara; dan
- b. pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 68

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan perkalian tarif retribusi dan hasil pembagian jumlah indeks menara dengan komponen indeks.
- (2) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada biaya operasional dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut :
  - a. Honorarium petugas pengawas ;
  - b. Transportasi ;
  - c. Uang makan ; dan
  - d. Alat tulis kantor.
- (4) Satuan biaya untuk setiap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \frac{\text{JIMT}}{\text{JKI}} \times \text{TR} \times \text{TP}$$

Keterangan :

- RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  
TP : Tingkat Penggunaan Jasa  
TR : Tarif Retribusi  
JIMT : Jumlah Indeks Menara Telekomunikasi  
JKI : Jumlah Komponen Indeks

Paragraf 5  
Masa Retribusi

Pasal 69

Masa retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi setiap 1 (satu) tahun.

Bagian Kesepuluh  
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1



## Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

### Pasal 70

Pelayanan Pendidikan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis Praktek Kerja Industri oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan.

### Pasal 71

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis praktek kerja industri oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kabupaten Tegal.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:
  - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
  - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
  - d. pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

### Pasal 72

Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis Praktek Kerja Industri oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kabupaten Tegal.

### Pasal 73

Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pendidikan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pendidikan Praktek Kerja Industri.

### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 74

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pendidikan dan pelatihan, dan jangka waktu pendidikan dan pelatihan.

### Paragraf 3

## Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

### Pasal 75

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

### Paragraf 4

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 76

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan berdasarkan pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kesebelas

#### Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

### Paragraf 1

#### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

### Pasal 77

Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

### Pasal 78

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi:

- a. pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 79

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Daerah.

### Pasal 80

Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

### Paragraf 2

## Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 81

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

### Pasal 82

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, kepastian hukum dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

### Paragraf 4

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 83

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

### RETRIBUSI JASA USAHA

### Pasal 84

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

### Bagian Kesatu

#### Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

### Paragraf 1

#### Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

### Pasal 85

Setiap pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

### Pasal 86

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, meliputi :
  - a. pemakaian tanah;
  - b. pemakaian alat-lat mesin;
  - c. pemakaian gedung/bangunan;

- d. pemakaian alat berat;
  - e. laboratorium bahan dan material DPU ;
  - f. laboratorium pengujian dan permesinan
  - g. pemakaian mobil pemadam kebakaran;
  - h. pemakaian RSPD;
  - i. pemakaian GOR Indor;
  - j. GOR Trisanja;
  - k. penjualan hasil perambasan pohon;
  - l. sewa ruang pertemuan di obyek wisata Guci dan Kalibakung;  
dan
  - m. sewa wisma di obyek wisata Kalibakung.
- (2) penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 87

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 88

Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### Paragraf 2

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 89

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau lama waktu pemakaian kekayaan daerah.

#### Paragraf 3

##### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan orientasi pada harga pasar.

#### Paragraf 4

##### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 91

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan jenis, luas, harga satuan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

### Paragraf 1 Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 92

Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

#### Pasal 93

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 meliputi penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 94

Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan.

#### Pasal 95

Wajib retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

### Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 96

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas, luas, lokasi, waktu pemakaian, peruntukannya dan/atau alokasi beban biaya yang dipikul untuk menyelenggarakan fasilitas pasar dan pertokoan.

### Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 97

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri luas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Retribusi Terminal  
Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 98

Setiap pemakaian terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Terminal.

Pasal 99

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 meliputi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 100

Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan terminal.

Pasal 101

Wajib Retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 meliputi orang pribadi atau Badan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 102

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal, jenis pelayanan, dan jenis kendaraan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 103

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 104

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal didasarkan pada frekuensi, luas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemanfaatan fasilitas di terminal.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Retribusi Tempat Khusus Parkir  
Paragraf 1  
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 105

Setiap penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 106

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, meliputi :
  - a. terminal;
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah;
  - c. pasar;
  - d. obyek wisata;
  - e. GOR;
  - f. Kolam renang;
  - g. PPI/TPI/BPI;
  - h. parkir kendaraan bermotor di Maribaya;
  - i. parkir kendaraan bermotor di Klonengan; dan
  - j. tempat lainnya yang ditentukan oleh Bupati
- (2) Pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 107

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir.

Pasal 108

Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk

melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 109

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi tempat khusus parkir, jenis kendaraan, dan jangka waktu.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

- Pasal 110
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
  - (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

- Pasal 111
- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan dan/atau lamanya parkir di tempat khusus parkir.
  - (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Retribusi Rumah Potong Hewan  
Paragraf 1  
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 112

Setiap pelayanan di rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan

- Pasal 113
- (1) Objek retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 meliputi pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum atau sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik



Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 114

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan rumah potong hewan yang bersangkutan.

#### Pasal 115

Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana diaksud dalam Pasal 112 meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 116

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis temak yang dipotong.

#### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 117

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Paragraf 4

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 118

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang akan dipotong di rumah potong hewan.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keenam

#### Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

#### Paragraf 1

#### Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 119

Setiap pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

#### Pasal 120

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 meliputi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 121

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang bersangkutan.

#### Pasal 122

Wajib Retribusi Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

#### Paragraf 2

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 123

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, waktu dan lama pemakaian yang berkaitan dengan pelayanan atau fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

#### Paragraf 3

##### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 124

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi kepada pasar.

#### Paragraf 4

##### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 125

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berdasarkan jenis, luas, pengunjung, waktu dan lama pemakaian

yang berkaitan dengan pelayanan atau fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah  
Paragraf 1  
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 126

Setiap penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 127

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, meliputi:
  - a. penjualan benih ikan; dan
  - b. penjualan hasil produksi usaha daerah lainnya.
- (2) Penjualan produksi oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Umum Milik Daerah dan pihak swasta dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 128

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.

Pasal 129

Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 130

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume penjualan hasil produksi usaha daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 131

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi kepada pasar.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 132

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berdasarkan volume penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 133

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
- b. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Orang Asing.

Bagian Kesatu  
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 134

IMB dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, prasarana bangunan dan bangunan tertentu kepada pemilik bangunan untuk membangun baru; rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/ perawatan, perubahan dan perluasan/pengurangan; dan pelestarian/ pemugaran sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 135

- (1) Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 merupakan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien tinggi bangunan, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 136

Subjek Retribusi IMB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 137

Wajib Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi IMB.

#### Paragraf 2

#### Cara Menghitung Retribusi dan Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 138

Penghitungan Retribusi IMB meliputi :

- a. komponen retribusi dan biaya;
- b. penghitungan besarnya retribusi; dan
- c. tingkat penggunaan jasa.

#### Pasal 139

Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a meliputi:

- a. retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung;
- b. retribusi administrasi IMB; dan
- c. retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung.

#### Pasal 140

(1) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf b meliputi:

- a. besarnya retribusi yang dihitung; dan
- b. penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus.

(2) Besarnya retribusi yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan penetapan meliputi:

- a. komponen retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan;
- b. lingkup kegiatan yang meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan, dan pelestarian atau pemugaran; dan
- c. volume atau besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, prasarana bangunan gedung dan untuk bangunan tertentu.

(3) Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pembangunan bangunan gedung baru;
- b. rehabilitasi atau renovasi, pelestarian atau pemugaran bangunan gedung;
- c. pembangunan prasarana bangunan gedung;
- d. rehabilitasi atau renovasi prasarana bangunan gedung;
- e. pembangunan bangunan tertentu; dan
- f. rehabilitasi atau renovasi bangunan tertentu.

#### Pasal 141

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf c atas pemberian layanan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, waktu penggunaan bangunan gedung dan indeks untuk prasarana bangunan gedung serta indeks untuk bangunan tertentu sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan.

#### Pasal 142

Indeks penghitungan besarnya Retribusi IMB meliputi:

- a. penetapan indeks tingkat penggunaan jasa;
- b. skala indeks; dan
- c. daftar kode.

#### Pasal 143

- (1) Penetapan indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi:
  - a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung;
  - b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung; dan
  - c. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan tertentu.
- (2) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada:
  - a. tingkat kompleksitas;
  - b. tingkat permanensi;
  - c. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung;
  - d. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat;
  - e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan;
  - f. ketinggian atau jumlah lantai;
  - g. kepemilikan bangunan gedung; dan
  - h. jangka waktu penggunaan bangunan gedung.

#### Pasal 144

Skala indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.

#### Pasal 145

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf c diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 146

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya administrasi, survey dan penelitian teknis, pengawasan

dan pengendalian waktu pelaksanaan pembangunan, pengasawan dan pengendalian penggunaan serta kondisi bangunan, keterangan rencana kota, rencana tata letak bangunan, pencetakan peta, penataan perpetaan, perencanaan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan koefisien ketinggian bangunan dan biaya pembinaan.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 147

Harga satuan atau tarif retribusi IMB meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. prasarana bangunan gedung; dan
- c. bangunan tertentu.

Pasal 148

- (1) Harga satuan atau tarif retribusi IMB pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a ditetapkan hanya 1 (satu) tarif.
- (2) Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
  - a. luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu dinding atau kolom;
  - b. luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
  - c. luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola yang berkolom dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
  - d. luas bagian bangunan gedung seperti seperti kanopi dan pergola tanpa kolom dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut; dan
  - e. luas overstek atau luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut.

Pasal 149

Harga satuan atau tarif retribusi IMB pada prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b meliputi:

- a. konstruksi pembatas, pengaman, atau penahan;
- b. konstruksi penanda masuk lokasi;
- c. konstruksi perkerasan;
- d. konstruksi penghubung;
- e. konstruksi kolam atau reservoir bawah tanah;
- f. konstruksi menara;
- g. konstruksi monumen;
- h. konstruksi instalasi atau gardu;
- i. konstruksi reklame; dan
- j. konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 150

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pembangunan gedung baru :  $L \times It \times 1,00 \times$

- HSbg
- b. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :  $L \times It \times Tk \times HSbg$
- c. Prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times 1,00 \times HSbg$
- d. Rehabilitasi prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times Tk \times HSbg$

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan m<sup>2</sup>, m', unit)

I = Indeks

It = Indeks terintegrasi

Tk = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang  
0,65

untuk tingkat kerusakan berat

HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiapkabupaten/kota)

HSbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung 1,00 = Indeks pembangunan baru

- (2) Struktur besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan tertentu menggunakan struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Kedua Retribusi Izin Memperkerjakan Orang Asing

### Paragraf 1 Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 151

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA atau sebutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA atau sebutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 152

- (1) Obyek retribusi perpanjangan IMTA atau sebutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan pemberian perpanjangan IMTA atau sebutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA atau sebutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
- a. tenaga kerja asing sebagai kepala sekolah dan guru di lembaga pendidikan yang dikelola kedutaan negara asing;
  - b. tenaga kerja asing sebagai dosen dan / atau peneliti di perguruan tinggi yang dipekerjakan sebagai bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri.

#### Pasal 153



- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA atau sebutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Pemberi Tenaga Kerja Asing.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib Retribusi.

#### Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 154

Tingkat penggunaan jasa perpanjangan IMTA atau sebutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA atau sebutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah

#### Paragraf 3

### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 155

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA atau sebutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian perpanjangan izin.

#### Paragraf 4

### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 156

- (1) Struktur tarif retribusi perpanjangan IMTA atau sebutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (Seratus Dollar Amerika)/orang /bulan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

## BAB VI

### PENINJAUAN TARIF

#### Pasal 157

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 158

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## BAB VIII PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

### Pasal 159

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang retribusi daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Penegakan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang penegakan peraturan daerah.

## BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 160

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan jenis jasa usaha yang diberikan.

### Pasal 161

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Pemungutan Retribusi

#### Paragraf 1 Tata Cara Pemungutan

### Pasal 162

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 163

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2 Pemanfaatan

#### Pasal 164

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Hasil penerimaan retribusi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari realisasi tahun sebelumnya dimanfaatkan untuk biaya pemeliharaan dan biaya operasional dalam rangka peningkatan pelayanan retribusi yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3 Keberatan

#### Pasal 165

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga bulan) sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 166

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 167

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### Bagian Kedua Penagihan Retribusi

#### Paragraf 1 Surat Tagihan Retribusi

#### Pasal 168

- (1) Bupati dapat menerbitkan STRD jika :
  - a. retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
  - b. wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya retribusi.

#### Paragraf 2 Tata Cara Penagihan

#### Pasal 169

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

### BAB XI

#### PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN

## DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

### Pasal 170

- (1) Setiap wajib retribusi wajib membayar retribusi yang terutang berdasarkan surat ketetapan retribusi oleh wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran retribusi yang terutang paling lama 1 (satu) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:
  - a. SKRD; atau
  - b. dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 171

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan slelelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 172

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 173

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV

#### PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 174

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Bupati dapat:
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STRD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi ketetapan retribusi terutang berdasarkan

- pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

### KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 175

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### PEMERIKSAAN

#### Pasal 176

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, data dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 177

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB XVIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 178

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 179

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 16, Pasal 23, Pasal 30, Pasal 37, Pasal 44, Pasal 51, Pasal 58, Pasal 65, Pasal 73, Pasal 80, Pasal 88, Pasal 95, Pasal 101, Pasal 108, Pasal 115, Pasal 122, Pasal 129, Pasal 137, Pasal 153 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 180

Pada saat Peraturan Daerah mulai ini berlaku, Retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Retribusi yang terutang.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP



Pasal 181

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 130), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 182

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

WIDODO JOKO MULYONO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR           TAHUN  
TENTANG  
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan kepada masyarakat terhadap retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Selanjutnya, guna peningkatan pendapatan daerah khususnya dari sektor retribusi dan dengan adanya dinamika permasalahan yang semakin berkembang sehingga diperlukan kesinergian dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan sederajat agar mampu menyelaraskan, menyesuaikan konsepsi sehingga Peraturan Daerah tersusun secara sistematis sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah perlu dicabut dan diganti dengan peraturan daerah baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103

Yang dimaksud dengan “Keuntungan Yang Layak” adalah keuntungan yang diperoleh sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126  
Cukup jelas.

Pasal 127  
Cukup jelas.

Pasal 128  
Cukup jelas.

Pasal 129  
Cukup jelas.

Pasal 130  
Cukup jelas.

Pasal 131  
Cukup jelas.

Pasal 132  
Cukup jelas.

Pasal 133  
Cukup jelas.

Pasal 134  
Cukup jelas.

Pasal 135  
Cukup jelas.

Pasal 136  
Cukup jelas.

Pasal 137  
Cukup jelas.

Pasal 138  
Cukup jelas.

Pasal 139  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung” adalah retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “retribusi administrasi IMB” adalah retribusi administrasi IMB yang meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasi sebagai dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau penubahan non teknis lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 140  
Cukup jelas.

Pasal 141  
Cukup jelas.

Pasal 142  
Cukup jelas.

Pasal 143  
Cukup jelas.

Pasal 144



Cukup jelas.  
Pasal 145  
Cukup jelas.  
Pasal 146  
Cukup jelas.  
Pasal 147  
Cukup jelas.  
Pasal 148  
Cukup jelas.  
Pasal 149  
Cukup jelas.  
Pasal 150  
Cukup jelas.  
Pasal 151  
Cukup jelas.  
Pasal 152  
Cukup jelas.  
Pasal 153  
Cukup jelas.  
Pasal 154  
Cukup jelas.  
Pasal 155  
Cukup jelas.  
Pasal 156  
Cukup jelas.  
Pasal 157  
Cukup jelas.  
Pasal 158  
Cukup jelas.  
Pasal 159  
Cukup jelas.  
Pasal 160  
Cukup jelas.  
Pasal 161  
Cukup jelas.  
Pasal 162  
Cukup jelas.  
Pasal 163  
Cukup jelas.  
Pasal 164  
Cukup jelas.  
Pasal 165  
Cukup jelas.  
Pasal 166  
Cukup jelas.  
Pasal 167  
Cukup jelas.  
Pasal 168

Cukup jelas.  
Pasal 169  
Cukup jelas.  
Pasal 170  
Cukup jelas.  
Pasal 171  
Cukup jelas.  
Pasal 172  
Cukup jelas.  
Pasal 173  
Cukup jelas.  
Pasal 174  
Cukup jelas.  
Pasal 175  
Cukup jelas.  
Pasal 176  
Cukup jelas.  
Pasal 177  
Cukup jelas.  
Pasal 178  
Cukup jelas.  
Pasal 179  
Cukup jelas.  
Pasal 180  
Cukup jelas.  
Pasal 181  
Cukup jelas.  
Pasal 182  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR